

JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 4 Nomor 1, Agustus 2023

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

PERJANJIAN PENANGGUNGAN HUTANG OLEH TERHADAP PERJANJIAN KREDIT (ACCESOIR) (ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 59/PDT.G/2020/PN SBY)

Aleksandro Agia Suryana¹, li Suhrowardi²

Program Studi Ilmu Hukum Strata Dua Program Pasca Sarjana, Universitas Pamulang

aleksandroagia@gmail.com¹; lisuhrowardi69@gmail.com²

ABSTRAK

Perjanjian kredit merupakan biasanya diikuti dengan perjanjian pemberian jaminan. Pemberian Jaminan dapat berupa jaminan yang bersifat perorangan (*Personal Guarantee*) maupun yang bersifat kebendaan. Dimana debitur yang memberikan Jaminan yang bersifat perorangan adalah salah satu jenis pemberian jaminan penanggungan hutang. Seperti dalam perkara Nomor: 59/Pdt.G/2020/PN Sby, dimana CV. Karya Sentosa, telah wanpresatasi atas perjanjian kredit dengan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Sehingga PT. Bank Danamon Indonesia meminta ganti rugi kepada Sdr. Mulia Wirjanto selaku Penjamin/Penanggung penuh (Jaminan Pribadi (*Personal Guarantee*)) atas seluruh jumlah hutang Debitur CV. Karya Sentosa, dengan cara melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya. Berdasarkan hal tersebut, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim dan implikasi hukum pada perkara Nomor: 59/Pdt.G/2020/PN Sby, yang menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Pemberian Jaminan (Penanggungan Hutang). Jenis penelitian yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Adapun hasil penelitian yang Penulis lakukan yaitu pertimbangan Hakim dalam Perkara Nomor: 59/Pdt.G/2020/PN Sby, adalah pertimbangan hukum dengan penuh kecurangcermatan dalam menganalisa, dan menghubungkan antara keseluruhan peristiwa, bukti-bukti, saksi-saksi, serta menggali fakta-fakta sebelum menjatuhkan putusannya. Dimana Penulis menemukan hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk., dengan Tergugat Sdr. Mulia Wirjanto "pihak pelengkap" timbul berdasarkan perjanjian tambahan (*accessoir*), yaitu berupa akta Perjanjian Pemberian Jaminan (Penanggungan Hutang) dan bukan berdasarkan Perjanjian Pokoknya, oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh Penggugat "Error in Persona. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat juga prematur atau terlalu dini "dilatatoria exceptie". Serta gugatan yang diajukan oleh Penggugat "obscuur libel". Implikasi hukum atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada peradilan tingkat pertama dalam Perkara Nomor: 59/Pdt.G/2020/PN Sby adalah timbulnya ketidakadilan dan ketidakpastian hukum terhadap para pihak, terkhusus terhadap Tergugat. Padahal putusan Hakim tersebut tidak dilandasi dengan pemeriksaan dan pertimbangan yang berdasar, dimana berdasarkan Akta Perjanjian Kredit sebesar Rp. 32.000.000.000, Tergugat tidak terikat dan bertanggungjawab atas segala tambahan fasilitas kredit dan perubahan dari perjanjian pokok yang timbul, kecuali ada perjanjian Pemberian Jaminan tambahan yang baru dibuat oleh Tergugat dengan Penggugat, sehingga Tergugat pada akhirnya membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.52.523.537.903,80. Padahal didalam Perjanjian Pemberian Jaminan/Penanggungan Hutang antara Penggugat dengan Tergugat, tidak ada satupun klausa yang mewajibkan Tergugat untuk memberikan ganti kerugian kepada Penggugat, apabila debitur Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya.

Kata Kunci: Perjanjian; Pemberian Jaminan (Penanggungan Hutang); Kredit.

ABSTRACT

The credit agreement is usually followed by a guarantee agreement. The provision of guarantees can be in the form of personal guarantees or material guarantees. Where debtors who provide guarantees that are individual are one type of guarantee for debt guarantees. As in case Number: 59/Pdt.G/2020/PN Sby, where CV. Karya Sentosa, has defaulted on the credit agreement with PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. So that PT. Bank Danamon Indonesia asked for compensation from Mr. Mulia Wirjanto as guarantor/full guarantor (Personal Guarantee) for the entire amount of the debt of the CV. Karya Sentosa Debtor, by filing a lawsuit with the Surabaya District Court. legal implications of case Number: 59/Pdt.G/2020/PN Sby, which stated that the Defendant had defaulted on the

Guarantee Agreement (Debt Guarantee). the type of research used by the author in this study was a normative juridical research. What the author does, namely the judge's considerations in case number: 59/Pdt.G/2020/PN Sby, are legal considerations with full inaccuracy in analyzing, and connecting between the entire event, evidence, witnesses, and exploring the facts before dropping the verdict, where the author found a legal relationship that occurred between the plaintiff PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk., with Defendant Mr. Mulia Wirjanto "complementary parties" arose based on an additional agreement (accessoir), namely in the form of a deed of Guarantee Agreement (Debt Guarantee) and not based on the Principal Agreement, therefore the lawsuit filed by the Plaintiff "Error in Persona. The lawsuit filed by the Plaintiff is also premature or too early "dilatatoria exceptie". As well as the lawsuit filed by the Plaintiff "obscuur libel". The legal implication of the decision of the Surabaya District Court Panel of Judges at the first instance court in Case Number: 59/Pdt.G/2020/PN Sby is the emergence of injustice and legal uncertainty towards the parties, especially the Defendant. Even though the Judge's decision was not based on an examination and based on consideration, which was based on the Credit Agreement Deed of Rp. 32,000,000,000, the Defendant is not bound and is responsible for any additional credit facilities and changes to the main agreement that arise, unless there is an additional Guarantee Agreement newly made by the Defendant and the Plaintiff, so that the Defendant ultimately pays compensation to the Plaintiff in the amount of Rp.52,523. 537,903.80. Whereas in the Guarantee/Debt Guarantee Agreement between the Plaintiff and the Defendant, there is not a single clause that requires the Defendant to provide compensation to the Plaintiff, if the Plaintiff's debtor does not carry out his obligations.

Keywords: Agreement; Providing Guarantees (Debt Guarantee); Credit.

PENDAHULUAN

Perjanjian kredit merupakan salah satu jenis perjanjian yang seringkali dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan akan keperluan kredit memiliki berbagai ragam alasan dan latar belakang. Perorangan, perusahaan memiliki keperluan dan alasan untuk melakukan usaha dengan aneka jalan mendapatkan kredit. Kebutuhan akan kredit timbul antara lain karena ada yang sengaja sesuai dengan rencana yang dibuatnya secara tidak mutlak dan karena kebutuhan yang terdesak oleh situasi dan kondisi.

Secara etimologis istilah kredit berasal dari bahasa latin, *credere* yang berarti kepercayaan. Misalkan seorang nasabah debitur yang memperoleh kredit dari bank, tentu seseorang tersebut telah mendapat kepercayaan dari bank. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi dasar pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur adalah kepercayaan. Kepercayaan tersebut juga berarti bahwa adanya keyakinan dari bank sebagai kreditur bahwa kredit yang diberikan akan sungguh-sungguh diterima kembali dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.¹

Pemberian kredit merupakan salah satu fungsi bank dalam meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Bank dalam memberikan kredit kepada masyarakat berdasarkan atas asas kepercayaan. Kepercayaan tersebut timbul karena dipenuhinya segala ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh kredit bank oleh debitur, antara lain jelasnya peruntukan kredit, dan lain-lain.²

Dalam Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, menyatakan:

"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga."

Pemberian kredit dari bank (selaku kreditur) kepada nasabah (selaku debitur) harus selalu dilandasi oleh adanya perjanjian kredit. Perjanjian kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam uang antara bank dengan pihak lain (nasabah). Perjanjian kredit harus dibuat dengan memperhatikan semua aspek hukum perjanjian, terutama yang berkaitan dengan asas-asas hukum perjanjian dan syarat-syarat sahnya perjanjian.

Menurut **Iswi Hariyani**:³

¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), hlm. 58.

² *Ibid*, hlm. 56.

³ Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2010), hlm. 13-14.

"Jika perjanjian kredit yang dibuat ternyata terbukti tidak mematuhi asas-asas hukum perjanjian serta tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian, maka perjanjian kredit dapat dibatalkan dan atau dinyatakan batal demi hukum."

Pada pelaksanaan perjanjian kredit biasanya diikuti dengan perjanjian pemberian jaminan. Sifat dari perjanjian jaminan lazimnya dikonstruksikan sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir* yaitu perjanjian yang dikaitkan dengan perjanjian pokok, mengabdikan pada perjanjian pokok. Suatu perjanjian jaminan tidak akan ada apabila tidak ada perjanjian pokok atau dengan kata lain perjanjian jaminan selalu menyertai perjanjian pokok. Dalam praktek perbankan perjanjian pokoknya berupa perjanjian pemberian kredit dengan kesanggupan memberikan jaminan berupa jaminan yang bersifat perorangan maupun yang bersifat kebendaan.

Kemudian diikuti dengan perjanjian penjaminan secara tersendiri yang merupakan tambahan (*accessoir*) yang dikaitkan dengan perjanjian pokok. Jaminan yang bersifat kebendaan merupakan jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda yang mempunyai ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu dan dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya serta dapat dialihkan. Contohnya hipotik, gadai, fidusia dan lain-lain. Sedangkan jaminan yang bersifat perorangan adalah jaminan yang berkaitan dan mempunyai koneksitas atau hubungan secara langsung terhadap perorangan tertentu dan dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu terhadap harta kekayaan debitur secara umum. Artinya, hak yang dimiliki oleh kreditur berupa hak perorangan (*Persoonlijk Recht*) hanya dapat dipertahankan terhadap debitur (perorangan) tertentu dan kekayaan debitur secara umum.⁴

Penanggungan merupakan salah satu bentuk jaminan. Penanggungan utang atau biasa disebut *borgtocht* bersifat *accessoir* atau tambahan, sedangkan perjanjian pokoknya adalah perjanjian kredit atau perjanjian pinjam uang antara debitur dengan kreditur.⁵

Berdasarkan Pasal 1820 KUHPerdara, berbunyi:

"Penanggungan hutang merupakan suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan kreditur mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, manakala debitur tidak memenuhi perikatannya".

Dari pengertian penanggungan terdapat terdapat beberapa unsur yang meliputi:⁶

- a. Penanggungan hutang merupakan suatu perjanjian;
- b. Borg atau penjamin adalah pihak ketiga;
- c. Penanggungan diberikan untuk kepentingan kreditur;
- d. Borg mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur jika debitur wanprestasi;
- e. Ada perjanjian bersyarat.

Terdapat tiga pihak yang terkait dalam perjanjian kredit dengan jaminan penanggungan, yaitu pemberi kredit (kreditur), penerima kredit (debitur), dan penanggung sebagai penanggung atas hutang debitur.

Diantara jenis jaminan perorangan yaitu penanggungan (*borgtocht*). Perjanjian penanggungan (*borgtocht*) atau disebut juga penanggungan hutang adalah jaminan yang diatur dalam ketentuan pasal 1820 KUHPerdara yaitu:

"Suatu perjanjian di mana seseorang pihak ketiga (penanggung) guna kepentingan kreditur, mengikatkan dirinya untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur wanprestasi.

Sesuai dengan sifat *accessoir* dari Perjanjian Penjaminan (penanggungan hutang), adanya jaminan penanggungan tergantung pada piutang yang dijamin dengan pelunasannya, jika piutang tersebut hapus karena hapusnya piutang yang dijamin dengan penanggungan, maka dengan sendirinya perjanjian yang dilaksanakan dengan jaminan penanggungan juga menjadi hapus.

Berakhir atau hapusnya penanggungan salah satunya adalah jika kreditur secara sukarela menerima suatu barang tak bergerak atau barang lain sebagai pembayaran dari hutang pokok, sekalipun barang itu kemudian harus diserahkan oleh kreditur kepada orang lain berdasarkan putusan Hakim untuk kepentingan pembayaran utang tersebut (Pasal 1849 KUHPerdara). Perjanjian

⁴ Amran Suadi, *Eksekusi Jaminan dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 11.

⁵ Salim H. S., *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 219.

⁶ Siswanto, Ade Hari, and Steven Sofyan. "Perbandingan Hukum antara Perjanjian Garansi (Indemnity) dengan Perjanjian Penanggungan Hutang Ditinjau dari Konsep Hukum dan Pelaksanaannya." *Lex Journalica* 10.3 (2013): 18009.

dibuat dengan harapan semua yang telah disepakati dapat berjalan dengan normal, namun dalam prakteknya pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya sehingga muncul peristiwa yang disebut wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak dipenuhinya prestasi oleh salah satu pihak dalam suatu ikatan perjanjian baik sebagian maupun seluruhnya.⁷

Meskipun jaminan telah ditetapkan, namun risiko dalam perjanjian kredit bukanlah suatu yang mustahil terjadi. Dalam perjanjian kredit di perbankan banyak dijumpai debitur tidak mampu membayar utangnya atau dapat dikatakan pembayarannya kurang lancar. Apabila terjadi kredit macet oleh debitur dalam perjanjian kredit, maka kekayaan debitur yang pertama kali menjadi jaminan utangnya, jika memang kekayaan debitur tidak mencukupi maka pihak ketiga sebagai penanggung memiliki tanggung jawab dalam melunasi utang debitur.

Seperti dalam perkara Nomor: 59/Pdt.G/2020/PN Sby, dimana Penggugat PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk., dengan Wendy Suyanto selaku Pesero CV. Karya Sentosa Sebagai Turut Tergugat I, dan Ny. ONG Fenny Suyanto selaku Pesero CV. Karya Sentosa, telah saling sepakat dan mengikatkan diri dalam Perjanjian Kredit. Dimana Sdr. Mulia Wirjanto juga, yang dijadikan sebagai Tergugat juga telah mengikatkan dirinya selaku Penjamin/Penanggung penuh (Jaminan Pribadi (*Personal Guarantee*)) atas seluruh jumlah hutang Debitur CV. Karya Sentosa, sebagaimana yang tertuang dalam Akta Notaris Sri Wahyu Jatmikowati, SH, MH No. 34 tertanggal 17 Oktober 2011 tentang Perjanjian Pemberian Jaminan (Penanggungan Hutang).

Namun ternyata Debitur CV. Karya Sentosa masih memiliki tunggakan pembayaran kewajiban kepada Penggugat PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. sejumlah Rp.78.749.533.852,97 (tujuh puluh delapan milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh dua Rupiah dan sembilan puluh tujuh sen). Atas adanya tunggakan kewajiban yang belum diselesaikan Debitur CV. Karya Sentosa kepada Penggugat Penggugat PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. tersebut, Penggugat juga telah memberikan peringatan kepada Tergugat sebagai penjamin dan penanggung penuh hutang dimaksud, namun sampai saat ini tidak juga diindahkan, dan dinyatakan wanprestasi. Sehingga Penggugat PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. meminta Tergugat Sdr. Mulia Wirjanto membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 78.749.533.852,97 (tujuh puluh delapan milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh dua Rupiah dan sembilan puluh tujuh sen).

Pada kenyataannya, Tergugat Sdr. Mulia Wirjanto merupakan "pihak pelengkap" dan hubungan hukum yang terjadi adalah berdasarkan perjanjian tambahan (*accessoir*). Sehingga apabila Penggugat hendak mendalilkan Tergugat Sdr. Mulia Wirjanto telah wanprestasi, secara hukum haruslah ada putusan terlebih dahulu yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan telah terjadi wanprestasi pada perjanjian pokoknya, berdasarkan putusan tersebut barulah timbul hak Penggugat PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. untuk mengajukan gugatan.

Namun dalam perkara Nomor: 59/Pdt.G/2020/PN Sby, Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Pemberian Jaminan (Penanggungan Hutang) dan menyatakan menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.52.523.537.903,80 (lima puluh dua miliar lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan sen).

Berdasarkan uraian permasalahan dalam kasus tersebut, Penulis tertarik untuk meneliti ataupun menganalisa kasus tersebut. Adapun judul dalam Penelitian ini adalah "**Perjanjian Pemberian Jaminan (Penanggungan Hutang) oleh Sdr. Mulia Wirjanto Sebagai Penjamin/Penanggung Terhadap Perjanjian Kredit (Accessoir) Antara PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Dengan CV. Karya Sentosa (Analisis Putusan Nomor: 59/Pdt.G/2020/PN Sby)**".

PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, maka dalam penelitian ini, Penulis merumuskan permasalahan yaitu bagaimana pertimbangan Hakim dalam perkara Nomor: 59/Pdt.G/2020/PN Sby, yang menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Pemberian Jaminan (Penanggungan Hutang), serta bagaimana implikasi hukum atas putusan hakim dalam perkara Nomor: 59/Pdt.G/2020/PN Sby.

⁷ Izzabillah, Izzabillah. "Analisis Putusan Hakim Nomor. 59/Pdt. G/2020/PN. Surabaya tentang Wanprestasi Perjanjian Pemberian Jaminan (Penanggungan Hutang): Menurut Pasal 1849 KUHPerdara dan Khes". Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022.

METODELOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menganalisis norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Lebih lanjut lagi, menurut **Jhonny Ibrahim**, metode penelitian normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang berasal dari sumber kepustakaan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁸

Dalam penelitian yang dilakukan, Penulis melakukan pendekatan penelitian Kualitatif, yaitu penelitian yang diartikan sebagai penelitian yang tidak mengandalkan perhitungan. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah memperoleh pemahaman, mengembangkan secara kompleks. Pendekatan Kualitatif ini tidak membutuhkan data yang banyak dan lebih bersifat monograf, atau berwujud kasus-kasus.⁹

Adapun yang menjadi sumber data untuk mendukung penelitian ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer

Menurut **Peter Mahmud Marzuki** bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya yang mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.¹⁰ Adapun bahan hukum primer yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
- d. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 59/Pdt.G/2020/PN Sby.

2. Bahan Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu terdiri dari kepustakaan yang bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya yang berhubungan dengan Perjanjian Pemberian Jaminan (Penanggungan Hutang).

3. Bahan Tersier

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya surat kabar online, data-data dari internet, kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia, serta kamus bahasa inggris.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

Hukum tentang Perjanjian diatur dalam buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang Perikatan, mempunyai sifat sistem terbuka. Maksudnya dalam hukum perikatan/perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada subyek hukum untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah sebagai perhubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal dengan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.¹¹ Menurut **Subekti**, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu.¹² Menurut **Van Dunne**,

⁸ Nasution Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 88.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 22.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2005), hlm. 181.

¹¹ Wirjono Pradjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Bale Bandung, 1986), hlm. 19.

¹² R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1998), hlm. 1.

perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.¹³

Sedangkan pengertian Perjanjian dalam KUHPerdota diatur dalam Pasal 1313 yaitu: suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan diri terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih.¹⁴ Dari definisi perjanjian terlihat bahwa suatu perjanjian merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji atau kesanggupan oleh para pihak, baik secara lisan maupun secara tertulis untuk melakukan sesuatu atau menimbulkan akibat hukum.

2. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian

Syarat sahnya suatu atau sebuah perjanjian terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdota, yang berbunyi: untuk sahnya sebuah perjanjian diperlukan empat syarat:¹⁵

- a. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu; dan
- d. Suatu sebab (causa) yang halal.

Persyaratan tersebut diatas berkenan baik mengenai subjek maupun objek perjanjian. Persyaratan yang pertama dan kedua berkenan dengan subjek perjanjian atau syarat subjektif. Persyaratan yang ketiga dan keempat berkenan dengan objek perjanjian atau syarat objektif. Perbedaan kedua persyaratan tersebut dikaitkan pula dengan masalah batal demi hukumnya dan dapat dibatalkannya suatu perjanjian. Apabila syarat objektif dalam perjanjian tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku.

3. Unsur-Unsur dalam Perjanjian

Unsur-unsur yang terdapat dalam suatu perjanjian adalah:

- a. Ada pihak yang saling berjanji;
- b. Ada Persetujuan;
- c. Ada tujuan yang hendak di capai;
- d. Ada Prestasi yang akan dilaksanakan atau kewajiban untuk melaksanakan objek perjanjian;
- e. Ada bentuk tertentu (lisan atau tertulis);
- f. Ada syarat tertentu yaitu syarat pokok dari perjanjian yang menjadi objek perjanjian serta syarat tambahan atau pelengkap.

4. Asas-Asas Perjanjian

Dalam hukum perjanjian dikenal beberapa asas mengenai perjanjian. Asas-asas tersebut adalah:

a. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme adalah bahwa suatu perikatan itu terjadi (ada) sejak saat tercapainya kata sepakat antara para pihak. Dengan kata lain bahwa perikatan sudah sah dan mempunyai akibat hukum sejak saat tercapai kata sepakat antara para pihak mengenai pokok perikatan.¹⁶

Sesuai Pasal 1320 KUHPerdota, dinyatakan bahwa syarat sahnya sebuah perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak. Maksudnya bahwa perikatan pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan para pihak. Kesepakatan tersebut dapat dibuat dalam bentuk lisan maupun tulisan sebagai alat bukti.

¹³ Salim, H.S., *et.al*, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Cet. Ke-2, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2007), hlm. 8.

¹⁴ R. Subekti, *et.al*, *Op. Cit*, hlm. 338.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 339.

¹⁶ Salim, H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cet. Ke-1, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2001), hlm. 157.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Kebebasan berkontrak, adalah salah satu asas yang sangat penting dalam hukum perjanjian.¹⁷ Kebebasan ini merupakan perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia. **Salim HS** menyatakan, bahwa asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:¹⁸

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya;
- 4) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Sedangkan **Abdulkadir Muhammad** berpendapat, kebebasan berkontrak dibatasi dalam:¹⁹

- 1) Tidak dilarang oleh undang-undang;
- 2) Tidak bertentangan dengan kesusilaan; dan
- 3) Tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

c. Asas Pacta Sunt Servada

Asas *Pacta Sunt Servada* berkaitan dengan akibat dari perjanjian, yaitu asas yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menyebutkan:

"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Penanggungan

Pada umumnya penanggung diadakan untuk menjamin perhutangan yang timbul dari segala macam hubungan hukum. Lazimnya hubungan hukum yang bersifat keperdataan, namun dimungkinkan juga bahwa penanggungan diberikan untuk menjamin pemenuhan prestasi yang lahir dari hubungan hukum yang bersifat publik asalkan prestasi dapat dinilai dalam bentuk uang. Berdasarkan pasal 1820 KUHPerdara:

"Penanggungan hutang merupakan suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan kreditur mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, manakala debitur tidak memenuhi perikatannya".

Dari pengertian penanggungan terdapat terdapat beberapa unsur yang meliputi:²⁰

1. Penanggungan hutang merupakan suatu perjanjian;
2. Borg atau penjamin adalah pihak ketiga;
3. Penanggungan diberikan untuk kepentingan kreditur;
4. Borg mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur jika debitur wanprestasi;
5. Ada perjanjian bersyarat.

Apabila diperhatikan dari definisi pasal 1820 KUHPerdara tersebut, terdapat tiga pihak yang terkait dalam perjanjian penanggungan hutang, yaitu kreditur, debitur dan pihak ketiga. Kreditur berkedudukan sebagai pemberi kredit atau orang yang berpiutang sedangkan debitur adalah orang yang mendapatkan pinjaman uang atau kredit dari kreditur. Pihak ketiga adalah orang yang akan menjadi penanggung hutang debitur kepada kreditur manakala debitur tidak memenuhi prestasinya. Alasan diadakannya perjanjian penanggungan antara lain adalah karena penanggung mempunyai persamaan kepentingan ekonomi dalam usaha dari penjamin (ada hubungan kepentingan antara penjamin dan peminjam), misalnya penjamin sebagai direktur perusahaan selaku pemegang saham terbanyak dari perusahaan tersebut, secara pribadi ikut menjamin hutang-hutang dari perusahaan, perusahaan induk ikut menjamin hutang-hutang perusahaan cabang atau anak cabangnya.

¹⁷ Mariam Darus Badruzaman, *et.al*, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT. Cira Aditya Bakti, 2001), hlm. 84.

¹⁸ Salim H.S., *Op.Cit.*, hlm. 158.

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1990), hlm. 84.

²⁰ Siswanto, Ade Hari, and Steven Sofyan. "Perbandingan Hukum antara Perjanjian Garansi (Indemnity) dengan Perjanjian Penanggungan Hutang Ditinjau dari Konsep Hukum dan Pelaksanaannya." *Lex Jurnalica* 10.3 (2013): 18009.

Pada pasal 1820 KUHPerdara ditegaskan bahwa penanggungan merupakan suatu perjanjian, perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian yang terjadi antara kreditur dengan pihak penanggung (*borg*). Hal ini berakibat bahwa perjanjian penanggungan disamakan dengan perjanjian pada umumnya yang harus memperhatikan semua aspek hukum perjanjian, terutama yang berkaitan dengan asas-asas hukum perjanjian dan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdara.

C. Wanprestasi

Dasar perjanjian adalah kesepakatan para pihak yang akan menimbulkan prestasi, apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi dalam perjanjian, maka akan timbul suatu kondisi yang dinamakan wanprestasi (ingkar janji). Kata wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti keadaan buruk atau suatu keadaan yang menunjukkan debitur tidak berprestasi (tidak melaksanakan kewajibannya) dan dia dapat dipersalahkan.²¹

Wanprestasi atau ingkar janji, yaitu kewajiban debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika lalai dalam melaksanakan suatu kewajiban, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji. Pelanggaran itu menimbulkan kewajiban ganti rugi berdasarkan wanprestasi sebagai mana diatur dalam Pasal 1236 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (untuk prestasi memberikan sesuatu) dan Pasal 1239 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (untuk prestasi berbuat sesuatu).

Kemudian dalam Pasal 1243 Kitab Undang Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa: "penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang telah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap melalaikannya. Atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya diberikan atau dibuatnya hanya diberikan tenggang waktu yang telah dilampaukannya."

Wanprestasi atau cidera janji adalah tidak terlaksananya prestasi atau kewajiban sebagaimana memastikan yang dibebankan oleh kontrak terhadap para pihak. Tindakan wanprestasi ini akan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi agar melakukan ganti rugi.²²

Berikut beberapa definisi dan pengertian wanprestasi dari beberapa sumber buku:²³

- a. Menurut **Harahap**, wanprestasi adalah sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi para pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadeveegeving*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.
- b. Menurut **Muhammad**, wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban yang harus ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena Undang-undang.
- c. Menurut **Prodjodikoro**, wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian.
- d. Menurut **Erawaty** dan **Badudu**, wanprestasi adalah pengingkaran terhadap suatu kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian.
- e. Menurut **Saliman**, wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antar kreditur dan debitur.

Prof. Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah "pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi".²⁴

²¹ Handri Raharjo, *Op. Cit.*, hlm. 79.

²² Hutagalung Sophar Maru, *Hukum Kontrak di ASEAN Pengaruh Sistem Hukum Common Law dan Civil Law*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 66.

²³ Muchlisin Riadi, <https://www.kajianpustaka.com/2019/01/wanprestasi.html> , diakses Tanggal 28 Maret 2023 Pukul 15.06 WIB.

²⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Sumur, 1979), hlm. 17.

Menurut **R. Setiawan**,²⁵ dalam praktik sering dijumpai ingkar janji dalam hukum dalam hukum perdata, ada tiga bentuk ingkar janji:

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b. Terlambat memenuhi prestasi;
- c. Memenuhi prestasi secara tidak baik.

Menurut **Sri Soedewi Masjchoen Sofwan**,²⁶ debitur dinyatakan wanprestasi apabila memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu:

- a. Perbuatan yang dilakukan debitur tersebut dalam disesalkan.
- b. Akibatnya dapat diduga lebih dahulu baik dalam arti objektif yaitu orang Normal dapat menduga bahwa keadaan itu akan timbul. Maupun dalam arti subjektif, yaitu sebagai orang yang ahli dapat menduga keadaan demikian akan timbul.
- c. Dapat diminta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, artinya bukan orang gila atau lemah ingatan.

Prof. **R. Subekti** mengemukakan bahwa "wanprestasi" itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu:²⁷

- a. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat,
- d. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

Dari sekian banyak pendapat bukanlah kelalaian debitur yang menyebabkan batal, melainkan putusan hakim yang membatalkan perjanjian sehingga putusan tersebut bersifat "constitutief" dan tidak "declaratoir" karena hakim mempunyai kekuasaan "declaratoir" yang artinya adalah berwenang menilai wanprestasi.

Bilamana kelalaian itu dianggap terlalu kecil, hakim berwenang untuk menolak pembatalan perjanjian, meskipun ganti rugi yang diminta harus dilaksanakan.²⁸

PEMBAHASAN

Kronologis Peristiwa

Penggugat PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk., dengan Wendy Suyanto selaku Pesero CV. Karya Sentosa Sebagai Turut Tergugat I, dan Ny. ONG Fenny Suyanto selaku Pesero CV. Karya Sentosa, telah saling sepakat dan mengikatkan diri dalam Perjanjian Kredit. Dimana Sdr. Mulia Wirjanto juga, yang dijadikan sebagai Tergugat juga telah mengikatkan dirinya selaku Penjamin/Penanggung penuh (Jaminan Pribadi (*Personal Guarantee*)) atas seluruh jumlah hutang Debitur CV. Karya Sentosa, sebagaimana yang tertuang dalam Akta Notaris Sri Wahyu Jatmikowati, SH, MH No. 34 tertanggal 17 Oktober 2011 tentang Perjanjian Pemberian Jaminan (Penanggungan Hutang).

Namun ternyata Debitur CV. Karya Sentosa masih memiliki tunggakan pembayaran kewajiban kepada Penggugat sejumlah Rp.78.749.533.852,97 (tujuh puluh delapan milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh dua Rupiah dan sembilan puluh tujuh sen). Atas adanya tunggakan kewajiban yang belum diselesaikan Debitur CV. Karya Sentosa kepada Penggugat Penggugat PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. tersebut, Penggugat juga telah memberikan peringatan kepada Tergugat sebagai penjamin dan penanggung penuh hutang dimaksud, namun sampai saat ini tidak juga diindahkan, dan dinyatakan wanprestasi. Sehingga Penggugat PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. meminta Tergugat Sdr. Mulia Wirjanto membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 78.749.533.852,97 (tujuh puluh delapan milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh dua Rupiah dan sembilan puluh tujuh sen).

²⁵ Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Bina Cipta, 1994), hlm. 18.

²⁶ Sri Soedewi Masyohen Sofwan, *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm. 15.

²⁷ R. Subekti, *Hukum perjanjian*, Cet. Ke-II, (Jakarta: Pembimbing Masa, 1970), hlm. 50.

²⁸ R.Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1982), hlm. 148.

Proses Hukum

PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk., melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Surabaya pada peradilan tingkat pertama terhadap:

1. Sdr. Mulia Wirjanto, sebagai Tergugat;
2. Wendy Suyanto selaku Pesero CV. Karya Sentosa, sebagai Turut Tergugat I;
3. Ny. Ong Fenny Suyanto selaku Pesero CV. Karya Sentosa, sebagai Turut Tergugat II;

Adapun proses hukum dalam perkara tersebut, hanya selesai selesai di Pengadilan Negeri Surabaya pada peradilan tingkat pertama.

Putusan Hakim

Dalam Perkara Nomor: 59/Pdt.G/2020/PN Sby, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada peradilan tingkat pertama, telah memeriksa dan mengadili serta telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Pemberian Jaminan (Penanggungan Hutang) vide Akta Notaris Sri Wahyu Jatmikowati, SH, MH No. 34 tertanggal 17 Oktober 2011;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Pemberian Jaminan (Penanggungan Hutang) vide Akta Notaris Sri Wahyu Jatmikowati, SH, MH No. 34 tertanggal 17 Oktober 2011;
4. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.52.523.537.903,80 (lima puluh dua miliar lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga rupiah delapan puluh sen).
5. Menghukum Para Turut Tergugat tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
6. Menolak gugatan selain dan selebihnya.
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp.1.823.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Pertimbangan Hakim dalam Perkara Nomor: 59/Pdt.G/2020/PN Sby, yang Menyatakan Tergugat Telah Melakukan Wanprestasi Terhadap Perjanjian Pemberian Jaminan (Penanggungan Hutang)

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.²⁹

Dalam Perkara Nomor: 59/Pdt.G/2020/PN Sby, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada peradilan tingkat pertama, telah memeriksa dan mengadili serta telah menjatuhkan putusan, dengan yang menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Pemberian Jaminan (Penanggungan Hutang) dan menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.52.523.537.903,80 (lima puluh dua miliar lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga rupiah delapan puluh sen).

Adapun Pertimbangan Hakim adalah sebagai berikut:

1. Bahwa oleh karena Tergugat adalah penjamin terhadap utang Turut Tergugat dan Tergugat serta Turut Tergugat telah disomasi untuk melakukan kewajiban hukumnya namun Tergugat dan Turut Tergugat tidak melakukan kewajiban hukum membayar utangnya kepada Penggugat maka Tergugat selaku Penanggungan Hutang sesuai Akta Notaris Sri Wahyu Jatmikowati, SH, MH No. 34 tertanggal 17 Oktober 2011 harus dipandang telah melakukan wanprestasi;
2. Bahwa oleh karena tidak terdapat uraian yang rinci melalui suatu rekening koran yang jelas mengenai utang Para Tergugat maka dengan mengacu pada jawaban Turut Tergugat II bahwa fasilitas Kredit Turut Tergugat II kepada Penggugat berdasarkan akta perjanjian kredit tertanggal 17 Oktober 2011 no. 32 adalah sebesar Rp. 32.000.000.000,- (tiga puluh dua milyar rupiah) dengan nilai jaminan Hak Tanggungan seluruhnya sebesar Rp.51.189.027.522,- (lima

²⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140.

puluh satu milyar seratus delapan puluh sembilan juta dua puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh dua rupiah);

3. Bahwa dalam bukti P-5 berupa Surat Peringatan I (Pertama) tunggakan pokok adalah Rp.52.523.537.903,80 (lima puluh dua miliar lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus tiga rupiah delapan puluh sen), maka Majelis Hakim menilai utang Turut Tergugat Kepada Penggugat yang harus ditanggung oleh Tergugat sebagai konsekuensi dari Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Nomor 34 tanggal 17 Oktober 2011 dibuat oleh Sri Wahyu Jatmikowati, Notaris di Surabaya.

Berdasarkan Pertimbangan Majelis Hakim tersebut, Menurut hemat Penulis, adanya kekurangcermatan Majelis Hakim dalam menganalisa, dan menghubungkan antara keseluruhan peristiwa, bukti-bukti, saksi-saksi, serta menggali fakta-fakta sebelum menjatuhkan putusannya. Dimana, Penulis berpendapat bahwa:

1. Gugatan yang Diajukan oleh Penggugat "*Error in Persona*"

Pada kenyataannya, pokok permasalahan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat adalah terkait dengan perjanjian pokok antara Penggugat dengan debiturnya, yaitu CV. Karya Sentosa. Dalam hal ini Tergugat merupakan "pihak pelengkap" dan hubungan hukum yang terjadi adalah berdasarkan perjanjian tambahan (*accessoir*), sehingga adalah salah dan keliru menarik pihak Tergugat sebagai pihak utama di dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Maka menurut Penulis, gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah cacat formil, sehingga sudah seharusnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Dimana juga, Turut Tergugat I tidak mempunyai hubungan apapun terkait dengan Perjanjian Pemberian Jaminan sebagaimana dimaksud oleh Penggugat di dalam gugatannya, karena Turut Tergugat I telah keluar dari perseroan komanditer CV. Karya Sentosa pada tanggal 30 Mei 2018 yang dibuat di hadapan notaris Sitaresmi Puspadewi Subianto, SH di Surabaya dengan akta nomor 109. 5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah jelas dan terang Penggugat salah menarik pihak Tergugat I sebagai Pihak di dalam gugatannya dan menyebabkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat cacat formil.

2. Gugatan yang Diajukan oleh Penggugat Adalah Prematur atau Terlalu Dini "*Dilatoria Exceptie*"

Adapun gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan wanprestasi, sementara dalam hal ini hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah berdasarkan perjanjian tambahan (*accessoir*), sehingga apabila Penggugat hendak mendalilkan Tergugat telah wanprestasi, secara hukum haruslah ada putusan terlebih dahulu yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan telah terjadi wanprestasi pada perjanjian pokoknya, berdasarkan putusan tersebut barulah timbul hak Penggugat untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah jelas dan terang gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah prematur, dan gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah cacat formil, sehingga sudah seharusnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima.

3. Gugatan yang Diajukan oleh Penggugat "*Obscuur Libel*"

Dimana Penulis menemukan ketidaksesuaian antara posita dan petitum yang diajukan oleh Penggugat, di dalam positanya Penggugat secara sepihak mendalilkan Tergugat telah melakukan wanprestasi, namun di dalam petitum gugatannya Penggugat meminta Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat.

Dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat, secara tegas mendalilkan dan secara sepihak menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi, namun di satu sisi Penggugat meminta agar Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat. Sehingga menjadi kabur dan tidak jelas maksud gugatan yang diajukan oleh Penggugat, yakni apakah akibat hukum wanprestasi adalah meminta ganti rugi.

Penulis juga menemukan bahwa, Tergugat tidak memerinci secara detail apa kerugian yang dialaminya. Dimana berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 492K/Sip/1970, menyatakan "agar dapat dihukum membayar ganti rugi tanpa memerinci secara jelas untuk kerugian-kerugian apa saja, sehingga dapat dikatakan gugatan yang tidak sempurna, karena tidak dapat menyebutkan secara jelas apa yang dituntut. Sehingga sudah jelas dan terang gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak sempurna dan cacat formil.

Bahwa secara nyata-nyata telah terjadi ketidaksesuaian antara posita dan petitum yang diajukan oleh Penggugat, di dalam petitumnya, Penggugat mendalilkan menyatakan sah dan berharga sita jaminan, namun secara jelas-jelas dan nyata tidak ada dalil satupun di dalam posita gugatannya terkait dengan sita jaminan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah jelas dan terang gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas/kabur dan cacat formil, sehingga sudah seharusnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima.

Penulis juga menemukan bahwa, Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan secara rinci terkait dengan awal mula hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat II, apakah Turut Tergugat II, yang mana secara hukum adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dan apabila tidak diperinci awal mula kedudukan hukumnya akan menimbulkan bias persepsi dalam melihat pokok permasalahan yang terjadi. Dimana juga, Penggugat di dalam gugatannya tidak menjelaskan secara rinci terkait awal mula ataupun dasar perhitungan nominal uang pinjaman atau ganti kerugian sebagaimana dimaksud di dalam gugatannya, sehingga dalam hal ini kebenaran atas nominal yang disebutkan di dalam gugatan Penggugat menimbulkan suatu pertanyaan terkait kebenaran perhitungan nominal uang sebagaimana dimaksud Penggugat di dalam gugatannya.

Menurut Penulis, Penggugat di dalam gugatannya telah mencampur adukan masalah hukum, yakni permasalahan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat II dan permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, yang mana hal tersebut adalah 2 (dua) masalah hukum yang berbeda dan tidak dapat dicampur adukan di dalam sebuah gugatan. Penggugat menjadi kabur terkait dengan apa yang menjadi dasar gugatan dan apa yang menjadi maksud dan tujuan gugatan, yakni Penggugat meminta ganti rugi kepada pihak Tergugat dan tidak menyinggung dampak atau akibat hukum bagi Turut Tergugat II, sehingga di satu sisi Penggugat meminta ganti rugi dan di sisi lain dapat meminta pelunasan kepada Turut Tergugat II atas perjanjian kredit antara Penggugat dengan Turut Tergugat II.

Disisi lain, Penulis menemukan bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat timbul berdasarkan perjanjian tambahan (*accessoir*) yang dibuat pada tanggal 17 Oktober 2011 nomor 34, yaitu berupa akta Perjanjian Pemberian Jaminan (Penanggungan Hutang) dan bukan berdasarkan Perjanjian Pokoknya, serta Tergugat memberikan Jaminan Pribadi (*Personal Guarantee*) kepada Penggugat terhadap perjanjian kredit yang dibuat antara Debitur (CV. Karya Sentosa) dengan pihak Penggugat pada tanggal 17 Oktober 2011 nomor 32, yaitu sebesar Rp. 32.000.000.000,- (tiga puluh dua milyar rupiah), sehingga hubungan hukum antara Tergugat dan Penggugat berakhir apabila perjanjian pokok antara Debitur kepada Penggugat telah berakhir, atau telah dibuat pembaharuan (Novasi), atau telah dipenuhi para pihak, atau juga batal demi hukum.

Bahwa dengan demikian, maka secara hukum Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat berdiri sendiri atau tidak dapat dipisahkan daripada perjanjian pokoknya, yaitu Perjanjian antara Penggugat dengan Debiturnya (CV. Karya Sentosa), hanya berdasarkan Akta Perjanjian Kredit tertanggal 11 Oktober 2011 nomor 32, sebesar Rp. 32.000.000.000,- (tiga puluh dua milyar rupiah), sehingga Tergugat tidak terikat dan bertanggungjawab atas segala tambahan fasilitas kredit dan perubahan-perubahannya dari perjanjian pokok yang timbul setelah tanggal 17 Oktober 2011, kecuali ada perjanjian Pemberian Jaminan tambahan yang baru dibuat oleh Tergugat dengan Penggugat.

Bahwa dengan adanya fakta Perjanjian Pemberian Jaminan (Penanggungan Hutang) antara Penggugat dengan Tergugat adalah sifatnya adalah tambahan (*accessoir*) dan tidak dapat berdiri sendiri, maka secara hukum untuk mendalilkan seseorang pihak dalam perjanjian *accessoir* wanprestasi, maka diperlukan pembuktian terlebih dahulu pada perjanjian pokoknya, untuk mengklasifikasikan akibat hukum daripada perjanjian *accessoir*-nya.

Pada dasarnya dan sebagaimana tertuang di dalam Perjanjian Pemberian Jaminan tersebut, kewajiban hukum Tergugat adalah memberikan jaminan pembayaran dan pelunasan terhadap setiap dan seluruh hutang Debitur kepada pihak Penggugat, dan bukan untuk memberikan ganti kerugian kepada Penggugat dalam hal Debitur lalai melakukan pembayaran kepada Penggugat. Bahwa di dalam Perjanjian Pemberian Jaminan/Penanggungan Hutang antara Penggugat dengan Tergugat, tidak ada satupun klausa yang mewajibkan Tergugat untuk memberikan ganti kerugian kepada Penggugat, apabila Debitur Penggugat tidak

melaksanakan kewajibannya. Sehingga sudah jelas, dasar gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah kabur/mengada-ada/tidak berdasar.

Berdasarkan uraian penjelasan yang Penulis kemukakan tersebut, maka menurut Penulis, dalam Perkara Nomor: 59/Pdt.G/2020/PN Sby, Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum dan telah memutuskan dengan menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Pemberian Jaminan (Penanggungan Hutang) dan menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.52.523.537.903,80 (lima puluh dua miliar lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga rupiah delapan puluh sen).

Implikasi Hukum atas Putusan Hakim dalam Perkara Nomor: 59/Pdt.G/2020/PN Sby

Setiap perkara yang telah diputuskan oleh hakim dalam putusannya yang sudah berkuat hukum tetap (*inkracht*) menimbulkan implikasi yuridis yaitu menjalankan sesuai dengan amar putusan hakim bagi para pihak yang berperkara. Oleh karena itu berdasarkan Putusan Majelis Hakim dalam Perkara Nomor: 59/Pdt.G/2020/PN Sby, yang menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Pemberian Jaminan (Penanggungan Hutang) dan menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.52.523.537.903,80 (lima puluh dua miliar lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga rupiah delapan puluh sen), berimplikasi terhadap para pihak, terkhusus pada Tergugat.

Dimana pasca Perkara Nomor: 59/Pdt.G/2020/PN Sby telah diputuskan oleh Majelis Hakim, maka timbulah ketidakadilan dan ketidakpastian hukum terhadap para pihak, terkhusus terhadap Tergugat. Padahal menurut Penulis, putusan Hakim tersebut tidak dilandasi dengan pemeriksaan dan pertimbangan yang berdasar, sehingga Tergugat pada akhirnya membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.52.523.537.903,80 (lima puluh dua miliar lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga rupiah delapan puluh sen).

Padahal berdasarkan Akta Perjanjian Kredit tertanggal 11 Oktober 2011 nomor 32, sebesar Rp. 32.000.000.000,- (tiga puluh dua milyar rupiah), Tergugat tidak terikat dan bertanggungjawab atas segala tambahan fasilitas kredit dan perubahan-perubahannya dari perjanjian pokok yang timbul setelah tanggal 17 Oktober 2011, kecuali ada perjanjian Pemberian Jaminan tambahan yang baru dibuat oleh Tergugat dengan Penggugat. Dimana juga di dalam Perjanjian Pemberian Jaminan/Penanggungan Hutang antara Penggugat dengan Tergugat, tidak ada satupun klausa yang mewajibkan Tergugat untuk memberikan ganti kerugian kepada Penggugat, apabila Debitur Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya.

Dimana pasca Perkara Nomor: 59/Pdt.G/2020/PN Sby, telah diputuskan oleh Majelis Hakim, berimplikasi juga terhadap perkara-perkara yang sama dikemudian hari. Dimana putusan Majelis Hakim tersebut yang dapat dijadikan sebagai landasan atau biasanya disebut dengan yurisprudensi, padahal putusan yang tersebut adalah putusan yang tidak berdasar dan keliru serta tidak memenuhi keadilan.

Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan yang dimana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian dan penelitian yang dilakukan Penulis, serta uraian-uraian pada pembahasan sebelumnya maka penulis menarik kesimpulan:

1. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada peradilan tingkat pertama Dalam Perkara Nomor: 59/Pdt.G/2020/PN Sby, adalah pertimbangan hukum dengan penuh kecurangcermatan dalam menganalisa, dan menghubungkan antara keseluruhan peristiwa, bukti-bukti, saksi-saksi, serta menggali fakta-fakta sebelum menjatuhkan putusannya. Dimana Penulis menemukan hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk., dengan Tergugat Sdr. Mulia Wirjanto "pihak pelengkap" timbul berdasarkan perjanjian tambahan (*accessoir*), yaitu berupa akta Perjanjian Pemberian Jaminan (Penanggungan Hutang) dan bukan berdasarkan Perjanjian Pokoknya, oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh Penggugat "*Error in Persona*". Gugatan yang diajukan oleh Penggugat juga prematur atau terlalu dini "*dilatoria exceptie*", dimana Hakim salah menerapkan hukum dengan

menyatakan Tergugat melakukan wanprestasi, karena secara hukum haruslah ada putusan terlebih dahulu yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan telah terjadi wanprestasi pada perjanjian pokoknya, berdasarkan putusan tersebut barulah timbul hak Penggugat untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat. Serta gugatan yang diajukan oleh Penggugat "*obscuur libel*", dimana Penulis menemukan ketidaksesuaian antara posita dan petitum yang diajukan oleh Penggugat, di dalam positanya Penggugat secara sepihak mendalilkan Tergugat telah melakukan wanprestasi, namun di dalam petitum gugatannya Penggugat meminta Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat, serta didalam petitumnya, Penggugat mendalilkan menyatakan sah dan berharga sita jaminan, namun secara jelas-jelas dan nyata tidak ada dalil satupun di dalam posita gugatannya terkait dengan sita jaminan.

2. Implikasi hukum atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada peradilan tingkat pertama dalam Perkara Nomor: 59/Pdt.G/2020/PN Sby adalah timbulnya ketidakadilan dan ketidakpastian hukum terhadap para pihak, terkhusus terhadap Tergugat. Padahal putusan Hakim tersebut tidak dilandasi dengan pemeriksaan dan pertimbangan yang berdasar, dimana berdasarkan Akta Perjanjian Kredit tertanggal 11 Oktober 2011 nomor 32, sebesar Rp. 32.000.000.000,- (tiga puluh dua milyar rupiah), Tergugat tidak terikat dan bertanggungjawab atas segala tambahan fasilitas kredit dan perubahan-perubahannya dari perjanjian pokok yang timbul setelah tanggal 17 Oktober 2011, kecuali ada perjanjian Pemberian Jaminan tambahan yang baru dibuat oleh Tergugat dengan Penggugat, sehingga Tergugat pada akhirnya membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.52.523.537.903,80 (lima puluh dua miliar lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan puluh sen). Padahal didalam Perjanjian Pemberian Jaminan/Penanggungan Hutang antara Penggugat dengan Tergugat, tidak ada satupun klausa yang mewajibkan Tergugat untuk memberikan ganti kerugian kepada Penggugat, apabila Debitur tidak melaksanakan kewajibannya. Dimana pasca Perkara Nomor: 59/Pdt.G/2020/PN Sby, berimplikasi juga terhadap perkara-perkara yang sama dikemudian hari. Dimana putusan Majelis Hakim tersebut yang dapat dijadikan sebagai landasan atau biasanya disebut dengan yurisprudensi, padahal putusan yang tersebut adalah putusan yang tidak berdasar dan keliru serta tidak memenuhi keadilan.

SARAN

Berdasarkan kajian dan penelitian yang dilakukan Penulis, serta uraian-uraian pada pembahasan sebelumnya maka penulis memiliki saran, yaitu:

1. Majelis Hakim sebelum memutus perkara Perjanjian Pemberian Jaminan (Penanggungan Hutang), diharpkan mempertimbangkan duduk perkara, keterangan saksi-saksi, alat bukti, dalam persidangan dengan teliti, cermat, terukur, terarah dan menyeluruh (*holistic*), terkhusus dalam Perjanjian Pemberian Jaminan (Penanggungan Hutang) atas Jaminan Pribadi (*Personal Guarantee*) yang timbul berdasarkan perjanjian tambahan (*accessoir*) dan bukan berdasarkan Perjanjian Pokoknya, agar tidak terjadinya putusan yang menimbulkan keaburan hukum dan ketidakadilan terhadap para pihak yang berperkara. Dimana juga perkara yang telah diputus oleh Majelis Hakim yang dapat berimplikasi terhadap perkara-perkara yang sama dikemudian hari, dimana perkara yang telah diputus dan dijadikan sebagai rujukan adalah putusan yang tidak berdasar dan keliru serta tidak memenuhi keadilan.
2. Terhadap para pihak yang mengikatkan dirinya terhadap Perjanjian Pemberian Jaminan (Penanggungan Hutang) diharapkan menjalankan segala kewajiban perjanjian dan konsekuensi akibat perbuatan yang dilakukan baik secara sengaja maupun kelalaian.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.

Amran Suadi, 2019, *Eksekusi Jaminan dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana.

Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Hutagalung Sophar Maru, 2013, *Hukum Kontrak di ASEAN Pengaruh Sistem Hukum Common Law dan Civil Law*, Jakarta: Sinar Grafika.

Iswi Hariyani, 2010, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Mariam Darus Badruzaman, et.al, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Cira Aditya Bakti.

Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nasution Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada.

Purwanto, E. (2023, March). The effectivity of the law protection on the sustainability of Yellow-Crested Cockatoos (*cacatua sulphurea*) in Indonesia. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1151, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.

R. Subekti, 1998, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia.

R.Subekti, 1982, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermedia.

Salim H. S., 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Salim, H.S, 2001, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cet. Ke-1, Jakarta: PT. Sinar Grafika.

Salim, H.S., et.al, 2007, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Cet. Ke-2, Jakarta: PT. Sinar Grafika.

Setiawan, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Sri Soedewi Masyohien Sofwan, 1981, *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Liberty.

Wirjono Pradjodikoro, 1986, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Bale Bandung.

Jurnal:

Izzabillah, Izzabillah. "Analisis Putusan Hakim Nomor. 59/Pdt. G/2020/PN. Surabaya tentang Wanprestasi Perjanjian Pemberian Jaminan (Penanggungan Hutang): Menurut Pasal 1849 KUHPerdata dan Khes". Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022.

Siswanto, Ade Hari, and Steven Sofyan. "Perbandingan Hukum antara Perjanjian Garansi (Indemnity) dengan Perjanjian Penanggungan Hutang Ditinjau dari Konsep Hukum dan Pelaksanaannya." *Lex Jurnalica* 10.3 (2013): 18009.

Website:

Muchlisin Riadi, <https://www.kajianpustaka.com/2019/01/wanprestasi.html> , diakses Tanggal 28 Maret 2023 Pukul 15.06 WIB.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 59/Pdt.G/2020/PN Sby.